

BAB 4

PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K) DAN INVESTIGASI KECELAKAAN DAN TANGGAP DARURAT

4.1 Petunjuk Umum

1. Fasilitas P3K

- a. Semua mandor di tempat kerja harus dilatih P3K dan mempunyai sertifikat P3K yang bertaraf nasional. Sejumlah karyawan yang memenuhi syarat harus dilatih P3K.
- b. Fasilitas P3K harus dapat dilaksanakan pada tempat yang nyaman pada tiap tempat kerja. Pusat P3K harus dibangun pada tiap tempat kerja yang luas / besar dengan peralatan yang memadai dan harus mudah diidentifikasi, dijaga kebersihannya, dicatat yang baik, dan penerangan dan ventilasi yang mencukupi/ cocok. Penyediaan persediaan medis yang cukup untuk pengobatan, bidai, tandu dan obat – obatan harus disediakan. Pusat P3K harus mempunyai air mengalir yang bersih.
- c. Perlengkapan keadaan darurat misalnya tandu / usungan, dan telephone harus tersedia di Pusat P3K.
- d. Kotak–kotak P3K yang mencukupi berisi perlengkapan dan persediaan obat–obatan harus disediakan di tempat kerja di bawah pengawasan mandor.
- e. Perlengkapan P3K :
 - Alat P3K atau kotak obat–obatan yang memadai harus disediakan ditempat kerja dan dijaga agar tidak dikotori oleh debu, kelembaban udara dan lain-lain.
 - Alat-alat P3K dan kotak obat-obatan harus berisi paling sedikit dengan obat untuk kompres, perban, gauze yang steril, antiseptik, plester, forniquet, gunting, splint dan perlengkapan gigitan ular.
- f. Alat-alat P3K dan kotak obat-obatan tidak boleh berisi benda–benda lain selain alat-alat P3K yang diperlukan dalam keadaan darurat.
- g. Alat-alat P3K dan kotak obat-obatan harus berisi keterangan / instruksi yang mudah dan jelas sehingga mudah dimengerti.
- h. Isi dari kotak obat – obatan dan alat P3K harus diperiksa secara teratur dan harus dijaga supaya tetap berisi (tidak boleh kosong).

4.2 Tindakan P3K


- a. Cara–cara harus ditentukan dan dipublikasikan untuk keadaan darurat dari pada karyawan yang cedera dari tempat kerja, persiapan P3K dan dimana perlu, untuk medis atau pengobatan rumah sakit / dokter setempat.
- b. Pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan atau penyakit yang tiba – tiba, harus dilakukan oleh Dokter, Juru Rawat atau seorang yang terdidik dalam Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- c. Kereta untuk mengangkat orang sakit (*Carrying basket*) harus selalu tersedia. Jika tenaga kerja diperkerjakan dibawah tanah atau pada keadaan lain, alat penyelamat harus selalu tersedia didekat tempat mereka bekerja.
- d. Jika tenaga kerja diperkerjakan ditempat – tempat yang menyebabkan adanya risiko tenggelam atau keracunan gas alat – alat penyelamat harus selalu tersedia didekat tempat mereka bekerja.

4.3 Penanganan Kecelakaan


Dalam menangani kecelakaan kerja, akan selalu melibatkan unit kerja proyek, terutama dalam mengambil langkah sesuai dengan prosedur, sehingga tidak merugikan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan.

Kecelakaan kerja dapat menimbulkan kematian atau cacat, dan alur penanganannya digambarkan dalam bagan berikut :

BAGAN KETERLIBATAN PENANGANAN KECELAKAAN MENINGGAL



BAGAN KETERLIBATAN PENANGANAN KECELAKAAN TIDAK MENINGGAL/CACAT



	<p>Kapro menerima penggantian klaim Adkeu menerima penggantian klaim dari Kapro dan menyerahkannya ke keluarga korban</p> <p>J Keluarga korban menerima penggantian klaim dari Adkeu</p> <p>K <i>Kejadian ini wajib lapor selama 2 x 24 jam</i></p> <p>L</p>
--	---

4.3 Investigasi Kecelakaan, Analisa Aksiden Dan Kecelakaan

Dalam melaksanakan investigasi kecelakaan kerja yang perlu ditetapkan dan diperhatikan adalah tersedianya formulir pemeriksaan/ investigasi dengan tujuan memudahkan pelaksanaan.

Format berisi nama proyek, lokasi, nama korban kecelakaan, waktu terjadinya kecelakaan, kondisi dan tindakan awal yang diambil kepada korban.

Terlampir beberapa contoh Laporan Kecelakaan / Insiden yang dipakai di proyek-proyek Bangunan Umum maupun proyek MIGAS.

Didalam buku ILO Safety and Health in Building and Civil Engineering Work

Dinyatakan :

1. Semua jenis kecelakaan perlu diinvestigasi, baik yang menyebabkan kehilangan nyawa atau luka-luka yang serius dan cenderung cacat harus dilaporkan kepada Pihak yang Berwenang (di Indonesia a.l Polisi dan pihak Depnaker).
2. Kecelakaan dan hal berbahaya yang terjadi dilaporkan kepada Pihak yang berwenang dalam bentuk format yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
3. Kejadian berbahaya seperti Peledakan, Gagalnya /Tumbangnya Crane atau Derrick dan kebakaran diatur dalam peraturan Negara dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang tidak tergantung kepada terjadinya kecelakaan kerja ditempat tersebut atau tidak.
4. Apabila terjadi kecelakaan fatal terjadi diminta kepada pekerja untuk sejauh mungkin tidak mengusik lokasi kejadian sampai pihak yang berwenang selesai melakukan investigasinya.
5. Lokasi Pabrik atau Gear yang berbahaya sedapat mungkin dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.